



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Demang Lebar Daun No.4255 Palembang 30137 0711322378

[www.disdukcapil.palembang.go.id](http://www.disdukcapil.palembang.go.id)

Pemerintah Kota Palembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Pelaporan Kematian Luar Negeri

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy KTP orang yang sudah meninggal
3. Fotocopy Paspor orang yang sudah meninggal
4. Fotocopy Sertifikat kematian dari luar negeri
5. Terjemahan akta sertifikat kematian dari Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Indonesia
6. Mengisi Formulir permohonan penerbitan Pelaporan kematian Luar Negeri

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean
2. menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. menyerahkan berkas memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan
4. pemberian penomoran pendaftaran pelaporan kematian luar negeri pada berkas
5. pengetikan pelaporan kelahiran
6. memverifikasi berkas yang sudah di ketik
7. pendatanganan pelaporan kematian
8. Menyerahkan Surat Pelaporan Kematian

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Pelaporan Kematian Luar Negeri diselesaikan selama 6 hari sejak pendaftaran

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Demang Lebar Daun No.4255 Palembang 30137 0711322378

[www.disdukcapil.palembang.go.id](http://www.disdukcapil.palembang.go.id)

Pemerintah Kota Palembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Pelaporan Kematian Luar Negeri

### Pengaduan Layanan

WHATSAPP : 08117874255

FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG

INSTAGRAM : disdukcapil\_palembang

EMAIL : [Palembangdisdukcapil@gmail.com](mailto:Palembangdisdukcapil@gmail.com)